

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari Pengaturan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Herbal Palsu di Indonesia melalui media elektronik maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan obat herbal di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

1) Berdasarkan Pasal 196 mengatur mengenai larangan untuk memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena obat yang tidak sesuai dengan standart Farmakope Indonesia dikategorikan sebagai obat palsu. Tindak pidana pemalsuan obat ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan berdasarkan Pasal 197 mengatur mengenai larangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar, karena obat yang tidak memiliki izin edar dari Pemerintah adalah obat palsu. Tindak pidana pemalsuan obat ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di pasal lain juga diatur mengenai larangan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yaitu memproduksi obat. Tanpa ada kewenangan yang diberikan Pemerintah maka segala obat yang diproduksi oleh produsen adalah obat palsu. Tindak pidana pemalsuan obat ini diancam pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti tercantum dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan tindak pidana penjualan obat herbal palsu melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dapat diketahui bahwa seseorang dilarang untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ketentuan pidana diatur dalam pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat bahwa : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 386 Ayat (1) diatur mengenai larangan untuk menjual, menawarkan atau menyerahkan obat-

obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan obat :

a. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan

Pertanggungjawaban pidana ada pada pribadi atau orang dan korporasi. Pada korporasi pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan pidana denda diberikan pada pengurusnya, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada korporasinya berupa pidana denda 3 (tiga) kali pidana denda yang diancamkan, serta pidana tambahan berupa sanksi administrasi.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Konsumen, pertanggungjawaban pidana juga ada pada orang dan korporasi. Pertanggungjawaban korporasi diberikan pada pengurus korporasi, berupa pidana penjara dan pidana denda sebanyak dua pertiga hukuman.

c. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana ada pada subjek tindak pidana orang atau pribadi.

B. SARAN

Pada akhir penulisan skripsi ini dengan berpegang pada hasil analisis penelitian dari hasil studi kepustakaan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat atas bahaya obat palsu terutama obat herbal melalui peningkatan kewaspadaan terhadap obat serta pengetahuan mengenai obat palsu, yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Kementrian terkait bekerja sama produsen-produsen obat dengan melakukan melalui penyuluhan atau iklan-iklan di media televisi atau radio sehingga dapat memperluas pandangan dalam memilih obat. Kewaspadaan tersebut dapat dilakukan melalui pengamanan berlapis yaitu pengamanan cetak, pengamanan tinta, pengamanan kertas, dan pengamanan hologram.

2. Penerapan sanksi pidana hendaknya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada pribadi maupun korporasi, juga sanksi pidana dan sanksi dendanya lebih berat dibandingkan dengan KUHP atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini juga harus didukung dengan adanya kerja sama antara pemerintah (Depkes, Kementrian Informasi, Badan POM, kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan) dengan industri, importir, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, dan juga masyarakat, sehingga

pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan obat dapat ditegakkan terutama mengenai pemalsuan obat herbal melalui media elektronik.

3. Adanya usaha Pemerintah untuk menambah suplai obat melalui industry farmasi dan memberika izin dengan ketat untuk membuka praktik pengelolaan pembuatan obat herbal di Indonesia dan pengontrolan harga obat di pasaran sehingga masyarakat mendapat obat yang bermutu namun dapat dijangkau harganya, mengingat kondisi tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di tingkat bawah.

